



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

**KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VI
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN (HAKLI)
NOMOR : VI/MUNAS VI/HAKLI/2015
TENTANG
ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MUKADIMAH

Bahwa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan mencapai masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan pengabdian dan peran serta segenap warga Negara Indonesia untuk mewujudkannya.

Bahwa bahwa kesehatan adalah hak asasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 huruf H yaitu Setiap Orang Berhak Hidup Sejahtera Lahir Dan Batin, Bertempat Tinggal Dan Mendapatkan Lingkungan yang Baik Dan Sehat Serta Berhak Memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas perlu dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang antara lain untuk mencapai lingkungan kehidupan yang sehat dan harmonis, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Bahwa tenaga kesehatan lingkungan yang merupakan warga bangsa Indonesia secara aktif dan terus-menerus berperan dalam memelihara dan meningkatkan upaya perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, mandiri, dan berkeadilan.

Bahwa dalam upaya perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, tenaga kesehatan lingkungan Indonesia memerlukan wadah organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat dan etika profesi, pembinaan dan pengembangan profesi serta pengamalan dan pengawasan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan lingkungan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas guna melaksanakan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, maka Munas HAKLI ke VI Tahun 2015 menetapkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HAKLI.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Organisasi profesi adalah wadah bagi anggota yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu dan mengimplementasikannya dalam pengabdian ilmu dan teknologi maupun di bidang pekerjaan yang ditekuni sesuai dengan dasar pendidikan yang telah ditempuh.
2. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat HAKLI adalah organisasi profesi yang menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapisikan, dan mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
3. Anggaran dasar adalah keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung gerak langkah HAKLI dan hubungan antara HAKLI dengan para anggotanya agar terselenggara tertib organisasi.
4. Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dalam rumpun kesehatan lingkungan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan lingkungan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
5. Tenaga Sanitasi Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi sanitasi lingkungan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.
6. Entomolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi entomologi kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.
7. Mikrobiolog Kesehatan adalah tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan lingkungan dengan spesialisasi mikrobiologi kesehatan yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan dalam upaya di bidang kesehatan lingkungan.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

8. Musyawarah Nasional adalah penguasa tertinggi dalam organisasi HAKLI yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan bersama setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk membahas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta pemilihan dan penetapan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
9. Rapat Kerja Tahunan adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan Pengurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota guna membahas program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, mengkaji isu yang berkembang dan berpengaruh terhadap organisasi, dan menyepakati serta menetapkan agenda kerja selanjutnya baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
10. Musyawarah Provinsi adalah penguasa tertinggi dalam kepengurusan HAKLI tingkat provinsi yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan bersama setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan mengundang Pengurus Pusat sebagai narasumber untuk membahas proses pemilihan dan penetapan kepengurusan HAKLI Provinsi dan membahas program kerja selama periode 5 (lima) tahun.
11. Rapat Kerja Provinsi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Provinsi setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pengurus Pusat sebagai narasumber guna membahas program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, mengkaji isu yang berkembang dan berpengaruh terhadap organisasi, dan menyepakati serta menetapkan agenda kerja selanjutnya di tingkat provinsi sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
12. Musyawarah Kabupaten/Kota adalah penguasa tertinggi dalam kepengurusan HAKLI tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan bersama setiap 5 (lima) tahun sekali dengan melibatkan seluruh Pengurus Kabupaten/Kota dan mengundang Pengurus Pusat serta Pengurus Provinsi sebagai narasumber untuk membahas proses pemilihan dan penetapan kepengurusan HAKLI Kabupaten/Kota dan membahas program kerja selama periode 5 (lima) tahun.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

13. Rapat Kerja Kabupaten/Kota adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota setiap 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan Pengurus Provinsi dan Pengurus Pusat sebagai narasumber guna membahas program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun, mengkaji isu yang berkembang dan berpengaruh terhadap organisasi serta menyepakati dan menetapkan agenda kerja selanjutnya di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan skala prioritas dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
14. Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sewaktu-waktu dalam kurun kepengurusan 5 (lima) tahun dengan melibatkan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang terjadi pada Organisasi Profesi HAKLI dan memerlukan keputusan segera seperti penggantian Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan/atau perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ditetapkan dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas Organisasi Profesi HAKLI.
15. Musyawarah Provinsi Luar Biasa adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sewaktu-waktu dalam kurun kepengurusan 5 (lima) tahun dengan melibatkan Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pengurus Pusat sebagai narasumber untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang terjadi pada kepengurusan HAKLI Provinsi dan memerlukan keputusan segera seperti penggantian kepengurusan HAKLI Provinsi yang ditetapkan dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kepengurusan HAKLI Provinsi.
16. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sewaktu-waktu dalam kurun kepengurusan 5 (lima) tahun dengan melibatkan Pengurus Kabupaten/Kota serta Pengurus Pusat dan Pengurus Provinsi sebagai narasumber untuk mengantisipasi kejadian luar biasa yang terjadi pada kepengurusan HAKLI Kabupaten/Kota dan memerlukan keputusan segera seperti penggantian kepengurusan HAKLI Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan mengutamakan musyawarah mufakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kepengurusan HAKLI Kabupaten/Kota.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

BAB II. ORGANISASI

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Organisasi ini bernama Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia disingkat HAKLI, untuk kebutuhan hubungan internasional diterjemahkan dengan *The Indonesian Association of Environmental Health* disingkat IAEH.
- (2) Organisasi HAKLI didirikan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 12-04-1980 (duabelas bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Anggota HAKLI terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Muda;
 - c. Anggota Luar Biasa; dan
 - d. Anggota Kehormatan;
- (2) Anggota HAKLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki hak dan kewajiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang anggota dan hak dan kewajiban Anggota HAKLI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi Profesi HAKLI.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 4

- (1) Kepengurusan HAKLI terdiri atas Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten dan/atau Kota serta Komisariat.
- (2) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dipilih dari anggota secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan penetapan Musyawarah Nasional.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (3) Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi yang dipilih dari anggota secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan penetapan Musyawarah Provinsi.
- (4) Pengurus Kabupaten dan/atau Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan/atau Kota yang dipilih dari anggota secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan penetapan Musyawarah Kabupaten/Kota.
- (5) Komisariat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perwakilan anggota yang bertugas di satuan kerja tertentu, memiliki susunan pengurus di bawah kendali Pengurus Kabupaten dan/atau Kota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI.

Pasal 5

Dikecualikan dari Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penetapan Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten dan/atau Kota dapat ditetapkan berdasarkan Musyawarah Luar Biasa dalam hal terjadi situasi dan kondisi luar biasa yang berpengaruh terhadap keberlangsungan dan stabilitas organisasi.

BAB III. ASAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas dan Sifat

Pasal 6

- (1) Organisasi Profesi HAKLI berasaskan Pancasila.
- (2) Organisasi Profesi HAKLI merupakan organisasi profesi di bidang Kesehatan Lingkungan yang bersifat terbuka.

Bagian Kedua Tujuan



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 7

Organisasi Profesi HAKLI bertujuan menggali, menghimpun, membina, mengembangkan, menyelenggarakan, menapisikan, dan mengimplementasikan bidang ilmu dan teknologi kesehatan lingkungan dalam pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB IV. STATUS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Status

Pasal 8

HAKLI merupakan satu-satunya organisasi profesi kesehatan lingkungan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU – 00005.60.10.3014.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 9

HAKLI berfungsi sebagai pemersatu, pemberdaya, pembina, dan pengayom bagi profesi kesehatan lingkungan di Indonesia serta berperan sebagai advokator, dinamisator, dan penggerak dalam penyusunan serta penentuan kebijakan pembangunan kesehatan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

BAB V. USAHA UTAMA

Pasal 10

- (1) Menggalang persatuan dan kesatuan semua kompetensi dan potensi professional anggota.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (2) Meningkatkan peranan dan pengabdian anggota kepada masyarakat dalam upaya pelayanan profesi kesehatan lingkungan.
- (3) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan peningkatan kompetensi profesional anggota di bidang IPTEK kesehatan lingkungan.
- (4) Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, swasta maupun organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan lingkungan baik di dalam maupun di luar negeri guna menunjang perwujudan visi dan misi organisasi.
- (5) Meningkatkan profesionalitas melalui sertifikasi keahlian khusus di bidang kesehatan lingkungan.
- (6) Mengembangkan upaya praktek mandiri di bidang kesehatan lingkungan.

BAB VI. KEKUASAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tingkat Nasional

Pasal 11

- (1) Kekuasaan tertinggi di tingkat Nasional adalah Musyawarah Nasional (MUNAS) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kekuasaan MUNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. Merubah, menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Menyusun, membahas, dan mengarahkan pokok-pokok pikiran tentang Standar Kompetensi Profesi, Standar Pekerjaan Kesehatan Lingkungan, Standar Pelayanan Minimal Profesi dan Standar Pendidikan Profesi;
 - c. Membahas, menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja pengurus lama;
 - d. Membahas dan menentukan arah terhadap Rencana Strategik HAKLI;
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat;
 - f. Penyusunan dan penetapan tata tertib pemilihan dan pelantikan Pengurus Pusat serta Musyawarah Kerja Nasional;
 - g. Memberikan pertimbangan personalia Kolegium Kesehatan Lingkungan;
 - h. Menetapkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) periode berikutnya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali selama masa bakti kepengurusan; dan



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- i. Memberikan pertimbangan penggantian pengurus antar waktu berdasarkan hasil sidang pleno Pengurus Pusat dalam MUKERNAS sesuai dengan kebutuhan organisasi HAKLI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI.

Bagian Kedua Tingkat Provinsi

Pasal 12

- (1) Kekuasaan tertinggi di tingkat provinsi adalah Musyawarah Provinsi (MUSPROV) yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Kekuasaan MUSPROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Merumuskan rencana aksi program Provinsi yang berpedoman pada Rencana Strategik HAKLI Provinsi;
 - b. Menyusun, membahas, menerima dan mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban pelaksanaan berdasarkan rencana aksi program pengurus lama HAKLI provinsi;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris Pengurus Provinsi serta menyampaikan hasil MUSPROV ke Pengurus HAKLI Pusat;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya sesuai dengan batas wewenang untuk tingkat provinsi;
 - e. Penyusunan dan penetapan tata tertib pemilihan dan pelantikan Pengurus Provinsi serta Musyawarah Kerja Provinsi;
 - f. Pelantikan Pengurus Provinsi dilakukan oleh Pengurus Pusat; dan
 - g. Melakukan penggantian pengurus antar waktu berdasarkan hasil sidang pleno Pengurus Provinsi dalam MUKERDA sesuai dengan kebutuhan organisasi HAKLI Provinsi.
- (3) Tata tertib Musyawarah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e di atur dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI

Bagian Ketiga Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Kekuasaan tertinggi di tingkat Kabupaten/kota adalah Musyawarah Kabupaten/kota (MUSKAB/KOT) yang diadakan setiap 5 (lima) tahun.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (2) Kekuasaan MUSKAB/KOT sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Menyusun rencana strategik kegiatan berdasarkan rencana aksi program Kabupaten dan/atau Kota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan dan pelantikan Pengurus Provinsi serta Musyawarah Kerja Kabupaten dan/atau Kota;
 - c. Memilih Pengurus Kabupaten/Kota dan menyampaikan hasil MUSKAB/KOT ke Pengurus Provinsi untuk di sahkan;
 - d. Menyelenggarakan acara pelantikan Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Provinsi; dan
 - e. Melakukan penggantian pengurus antar waktu berdasarkan hasil sidang pleno Pengurus Kabupaten/Kota dalam MUKERKAB/KOT sesuai dengan kebutuhan organisasi HAKLI Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib Musyawarah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b di atur dalam Anggaran rumah Tangga.

Bagian Keempat Tingkat Komisariat

Pasal 14

- (1) Kekuasaan tertinggi di tingkat komisariat adalah Musyawarah komisariat (MUSKOM) yang diadakan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kekuasaan MUSKOM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Menyusun pokok-pokok kegiatan berdasarkan rencana aksi kegiatan Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata tertib Musyawarah Komisariat dan Pemilihan Pengurus Komisariat;
 - c. Memilih pengurus Komisariat dan menyampaikan hasil MUSKOM ke Kabupaten/Kota untuk di sahkan; dan
 - d. Pelantikan Pengurus HAKLI Komisariat dilakukan oleh Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b di atur dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 15

- (1) Pengurus Pusat bertugas:
 - a. Menetapkan rencana strategik HAKLI periode 5 (lima) tahunan;
 - b. Menyusun rencana penetapan Standar Kompetensi Profesi, Standar Pekerjaan Kesehatan Lingkungan, Standar Pelayanan Minimal Profesi, dan Standar Pendidikan Profesi dengan berpedoman pada hasil Munas;
 - c. Menetapkan rencana kerja tahunan;
 - d. Melaksanakan kegiatan organisasi profesi tingkat nasional; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan hasil MUNAS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus HAKLI Pusat berwenang membentuk Lembaga, unit strategi dan unit pelaksana, sesuai dengan beban kerja, tantangan, peluang dan kebutuhan organisasi.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk :
 - a. Pengkajian dan Pengembangan IPTEK dan keprofesian Kesehatan Lingkungan;
 - b. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan Lingkungan;
 - c. Pengembangan kewirausahaan dan penggalangan kemitraan;
 - d. Pengembangan sertifikasi keahlian dan profesionalisme; dan
 - e. Pelaksana administrasi harian kesekretariatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengurus Pusat dapat melakukan kerjasama, koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, lembaga internasional, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat yang relevan dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Pengurus Provinsi bertugas :

- a. Menetapkan rencana strategik Provinsi periode 5 (lima) tahunan sesuai dengan karakteristik dan masalah spesifik setempat;
- b. Menetapkan rencana kerja tahunan;
- c. Melaksanakan kegiatan organisasi profesi tingkat provinsi;
- d. Melaksanakan tugas dan kegiatan yang diberikan oleh Pengurus Pusat; dan
- e. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan hasil MUSPROV;



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 17

- (1) Pengurus Kabupaten dan/atau Kota bertugas :
 - a. Menetapkan rencana strategik Kabupaten dan/atau Kota periode 5 (lima) tahunan sesuai dengan karakteristik dan masalah spesifik setempat;
 - b. Menetapkan rencana kerja tahunan;
 - c. Melaksanakan kegiatan organisasi profesi tingkat kabupaten dan/atau kota;
 - d. Melaksanakan tugas dan kegiatan yang diberikan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Provinsi; dan
 - e. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan hasil MUSKAB/KOTA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melibatkan Pengurus Komisariat dan mempertimbangkan usulan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Komisariat dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan tugas.

BAB VIII LEMBAGA TINGGI ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Lembaga Tinggi Organisasi terdiri atas:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Komite Etik dan Disiplin;
 - d. Komite Perlindungan Hukum; dan
 - e. Kolegium Kesehatan Lingkungan.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memberikan pengayoman kepada Pengurus; dan
 - b. memberikan saran-saran yang berkaitan dengan arah dan tujuan organisasi
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b organisasi bertugas :
 - a. melakukan pengawasan kinerja Pengurus Pusat;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pengurus Pusat; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Komite Penegak Etik dan Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. Menyusun Pedoman Penegakan Etik dan Disiplin; dan



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- b. Melaksanakan tugas Penegakan Etik dan Disiplin sesuai dengan Pedoman Penegakan Etik dan Disiplin.
- (5) Komite Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. Menyusun Pedoman Perlindungan Hukum; dan
 - b. Melaksanakan tugas Perlindungan Hukum sesuai dengan Pedoman Perlindungan Hukum.
- (6) Kolegium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. mengembangkan cabang disiplin ilmu dan nomenklatur kesehatan lingkungan; dan
 - b. mengembangkan standar pendidikan Tenaga Kesehatan Lingkungan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan, pemilihan, pembentukan dan tata kerja Dewan penasehat, Dewan Pengawas, Komite, dan Kolegium Organisasi diatur dalam Anggaran rumah tangga.

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

- (1) Kepemimpinan HAKLI bersifat kolektif dan mengedepankan profesionalisme.
- (2) Keputusan diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB X KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 20

- (1) Kekayaan organisasi terdiri atas:
 - a. barang tidak bergerak;
 - b. barang bergerak; dan
 - c. Rekening Giro/Koran/tabungan.
- (2) Kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari sumber yang sah dan tidak mengikat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebesar-besarnya dikelola serta dimanfaatkan untuk kebutuhan organisasi.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI.

BAB XI. ALAT KELENGKAPAN

Pasal 21

- (1) Alat kelengkapan Organisasi Profesi HAKLI meliputi :
- Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - Motto Lembaga/Logo;
 - Mars dan Hymne;
 - Stempel dan Kertas Kop Surat;
 - Pin, Pataka, dan Bendera;
 - Naskah dan Tata Cara Pelantikan Pengurus; dan
 - Alat kelengkapan lain yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang alat dan kelengkapan Organisasi Profesi HAKLI diatur dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI.

BAB XII. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

- (1) Anggaran Dasar dapat dirubah dan harus disahkan.
- (2) Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Musyawarah Nasional dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kemufakatan, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengambilan suara paling sedikit disepakati oleh dua pertiga dari peserta Musyawarah Nasional yang hadir secara sah.

BAB XIII. PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Organisasi ini hanya dapat di bubarkan bila ada mufakat bulat dari Musyawarah Nasional yang diselenggarakan khusus untuk maksud itu.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

BAB XIV. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI.
- (2) Apabila dalam Anggaran Dasar HAKLI menimbulkan penafsiran yang berlainan, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XV. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Anggaran Dasar ini disahkan dalam MUSYAWARAH NASIONAL VI HAKLI tahun 2015 dan berlaku sejak ditetapkan.